

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Literasi

Istilah literasi dalam bahasa latin disebut sebagai Literatus yang artinya adalah orang yang belajar. National Institut for Literacy sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Selanjutnya Education Development Center (EDC) juga turut menjabarkan pengertian dari literasi, yaitu kemampuan individu untuk menggunakan potensi serta skill yang dimilikinya, dan tidak sebatas hanya kemampuan baca tulis saja.¹

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa literasi adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu tentang suatu keahlian dalam kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan baik sekarang atau dimasa yang akan mendatang.

a. Macam-Macam Literasi

1) Literasi dini (*Early Literacy*)

¹ Education Development Center (EDC). Diakses pada 2022

Kemampuan menyimak bahasa lisan dan berkomunikasi dengan gambar melalui bahasa lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Pengalaman siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi pondasi perkembangan literasi dasar. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi dini dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang bahasa, dan literasi dapat memudahkan anak usia dini dalam berkomunikasi secara lisan dan gambar pada lingkungannya.

2) Literasi Dasar (*Basic Literacy*)

Kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasar pemahaman dan pengambilan kesimpulan.

3) Literasi Perpustakaan (*Library literacy*)

Perpustakaan agar lebih maju, lebih menarik dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu; peningkatan fasilitas, materi pembelajaran, dan kapasitas layanan. Masyarakat literasi merupakan pendukung efektif bagi berkembangnya budaya belajar. Perpustakaan yang baik seharusnya bisa berfungsi sebagai pusat pembelajaran, bahkan bisa juga berfungsi sebagai agen perubahan bagi masyarakatnya.

4) Literasi Media (*Media Literacy*)

Kemampuan untuk mengetahui berbagai media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan dalam memanfaatkan teknologi. Melalui media literasi masyarakat bisa meningkatkan intelektual mereka dengan aktif mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan referensi yang ada, sehingga informasi yang didapat bisa menjawab kebutuhan yang dicari oleh individu itu sendiri.

5) Literasi Visual (*Visual Literacy*)

Pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang setiap hari membanjiri, baik dalam bentuk tercetak, di televisi maupun internet, haruslah terkelola dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring berdasar etika dan kepatutan.

6) Literasi Teknologi (*Technology Literacy*)

Kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), serta etika dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, dapat memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga pemahaman menggunakan komputer (*Computer Literacy*) yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta menjalankan program

perangkat lunak. Berdasarkan definisi tersebut, maka literasi teknologi dapat dimaknai sebagai kemampuan yang terdiri dari aspek ilmu pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, serta pembuatan keputusan dalam upaya pemanfaatan teknologi/ inovasi hasil karya manusia secara efektif khususnya pada dunia pendidikan.²

b. Tujuan Literasi

- 1) Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat.
- 2) Membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca.
- 3) Meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis.
- 4) Membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang.
- 5) Meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis.
- 6) Menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas.
- 7) Membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat.

c. Manfaat Literasi

² Clay. M, *Change over time in children's development. Porthsmouth: Heineman dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah.* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan:2016)

- 1) Menambah perbendaharaan kata “kosa kata” seseorang.
- 2) Mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis.
- 3) Mendapat berbagai wawasan dan informasi baru.
- 4) Kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik.
- 5) Kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat.
- 6) Meningkatkan kemampuan verbal seseorang.
- 7) Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang.
- 8) Membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang.
- 9) Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis.³

Literasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) literasi keuangan merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence), keterampilan (skill) konsumen dan masyarakat luas, sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Terhambatnya pembangunan ekonomi negara diakibatkan kurangnya akses ke lembaga keuangan, sehingga banyak

³Dunia Kampus, sevina.com. <https://sevima.com/pengertian-literasi-menurut-para-ahli-tujuan-manfaat-jenis-dan-prinsip/>

masyarakat yang terjebak dalam modus kejahatan dari penjual produk-produk keuangan.

Seseorang yang memiliki pengetahuan yang memadai terhadap aspek keuangan dapat membantunya dalam menentukan jenis-jenis produk keuangan yang tepat sehingga dapat memaksimalkan investasi keuangannya. Kurangnya pengetahuan seseorang terhadap keuangan dapat menimbulkan beberapa persoalan keuangan seperti, terjadinya pemborosan dalam mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari akibat dari perkembangan perekonomian, terhambatnya akses ke pasar keuangan untuk melakukan investasi.⁴

Literasi keuangan adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengatur keuangannya sehingga terhindar dari kesulitan keuangan dimasa yang akan datang. Untuk mengatasi masalah keuangan bukan hanya pemahaman mengenai literasi keuangan saja yang diperlukan tetapi juga melibatkan kondisi lingkungan, keturunan, sosial, situasi, perilaku, emosi, dan minat.⁵

Literasi keuangan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh seseorang untuk mengatur keuangannya agar terlepas dari resiko keuangan yang terjadi. Keterbatasan keuangan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan seseorang tetapi juga dapat disebabkan karena

⁴Margaretha & Pambudhi, *Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi*. JMK, VOL. 17, NO. 1, MARET 2015, 76-85 , hlm 77.

⁵Chen, H., & Volpe, R. P, *Analysis Of Personal Financial Literacy Among Collage Student*. *Financial Services Review*, 7(2) : 107-128 ,1998, hlm 3.

kesalahan dalam menyusun perencanaan keuangan seperti tidak cermatnya dalam pengelolaan keuangan, kurang bijak dalam pemakaian kartu kredit, selain dari itu keterbatasan keuangan juga dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan diri.⁶

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka kesejahteraan. Landasan teologis mengenai sikap keuangan dalam Al-Quran terkandung dalam surah Al-Furqon ayat 67 yang artinya:

“Dan orang-orang yang membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah itu memiliki harta benda sehingga mereka bernafkah, dan bahwa harta itu mencukupi kebutuhan mereka sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harta tersebut. Ayat tersebut juga memiliki isyarat bahwa mereka sukses dalam usaha mereka untuk meraih kebutuhan hidup, bukannya orang-orang yang mengandalkan bantuan orang lain. Ini akan semakin jelas, jika kami sependapat dengan ulama yang menegaskan bahwa nafkah yang dimaksudkan disini adalah sunnah, bukan nafkah wajib.

⁶Rasyid.R, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*. Volume 1, Nomor 2, September 2012 , hlm 92.

Dengan alasan, bahwa berlebihan dalam nafkah wajib tidaklah terlarang atau tercela, sebagaimana sebaliknya, yakni walau sedikit sekali dari pengeluaran harta yang bersifat haram adalah tercela.⁷

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan atau pemahaman seseorang terhadap keuangan sehingga memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dan dapat mengambil keputusan keuangan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai kesejahteraan dimasa yang akan datang.

2. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan adalah terjemahan dari financial literacy yang artinya melek keuangan. Menurut buku pedoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah “Rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), Keyakinan (*Confidence*) dan Keterampilan (*Skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik.”⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau

⁷M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*. Jakarta: Lentera Hati.

⁸ OJK, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Jakarta: OJK, 2014.

memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.⁹

Dalam konteks pembangunan literasi keuangan syariah dapat diartikan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan secara syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.¹⁰

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa literasi keuangan syariah adalah pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki oleh individu terhadap keuangan syariah seperti mengetahui produk dan jasa keuangan syariah sehingga dapat mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip dalam Islam.

a. Tujuan Literasi Keuangan

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 literasi keuangan bertujuan:

- 1) Untuk meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan.

⁹ OJK, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)*. Jakarta: OJK, 2017.

¹⁰ Hani Meilita Purnama Subardi & Indri Yuliafitri, *Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah*. Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah. Volume 5 Nomor 1, 2019.

- 2) Untuk melakukan perubahan terhadap sikap dan perilaku individu dalam mengelola keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu memilih dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu dalam mencapai kesejahteraan.

b. Manfaat Literasi Keuangan

- 1) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat literasi keuangan memberikan manfaat, antara lain:

- a) Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan.
- b) Mampu merencanakan keuangan dengan baik.
- c) Tidak berinvestasi pada instrumen keuangan yang beresiko

- 2) Industri Keuangan

Literasi keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan, mengingat masyarakat adalah pengguna produk dan jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat maka semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan produk dan jasa keuangan. Dalam hal ini potensi keuntungan yang akan diperoleh lembaga jasa keuangan juga semakin besar.

- 3) Ekonomi Makro

Dari aspek ekonomi makro, literasi keuangan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Semakin banyak masyarakat yang *well literate*, semakin banyak jumlah pengguna produk dan jasa keuangan sehingga pada akhirnya akan menciptakan pemerataan kesejahteraan.
- b) Semakin banyak orang yang menabung dan berinvestasi, diharapkan sumber dana untuk pembangunan semakin meningkat.
- c) Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa keuangan, intermediasi disektor keuangan diharapkan semakin besar.¹¹

c. Tingkat Literasi Keuangan

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) diimplementasikan dengan sejumlah aksi keuangan. Salah satu aksi yang sekaligus sebagai pilar I SNKI adalah edukasi keuangan. Edukasi keuangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, agar mereka siap mengakses berbagai layanan keuangan formal yang tersedia. Pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2014 bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- 1) *Well Literate* yaitu kelompok masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta

¹¹ OJK, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Jakarta: OJK. 2014.

produk jasa keuangan. Artinya mereka paham dan yakin dengan fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Mereka juga telah terampil menggunakan produk dan jasa keuangan.

- 2) *Sufficient Literate* yaitu masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Namun, mereka tidak terampil menggunakan produk dan jasa keuangan tersebut.
- 3) *Less Literate* yaitu masyarakat yang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- 4) *Not Literate* yaitu masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.¹²

Sedangkan menurut (Chen & Volpe, 1998) literasi keuangan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:¹³

- 1) < 60% yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang rendah. Chen & Volpe dalam penelitiannya menemukan bahwa individu yang memiliki tingkat literasi yang rendah cenderung berpendapat negatif tentang keuangan dan

¹² OJK, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). Jakarta: OJK. 2017.

¹³ Chen, H., & Volpe, R. P., *Analysis Of Personal Financial Literacy Among Collage Student. Financial Services Review*, 7(2) : 107-128 ,3, 1998.

membuat keputusan yang salah. Dalam penelitian Akmal & Saputra menyatakan bahwa individu yang memiliki pengetahuan keuangan yang rendah akan menyebabkan perencanaan keuangan yang salah dan tidak terencana.

- 2) 60% - 79% yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan sedang. Dalam penelitian Akmal & Saputra menyimpulkan bahwa individu yang memiliki tingkat literasi keuangan pada kategori sedang sudah memiliki pengetahuan keuangan namun kurang terampil dalam mengelola keuangan pribadi mereka.
- 3) > 80% yang menunjukkan bahwa individu memiliki pengetahuan keuangan tinggi. Individu yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi akan mampu membuat keputusan keuangan dalam kehidupannya dan menerima tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Mempunyai tingkat literasi keuangan yang baik merupakan hal yang perlu dimiliki setiap individu, untuk kesejahteraan hidup dimasa yang akan datang.

Semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh masyarakat akan semakin memudahkan mereka dalam mengelola keuangan dalam kehidupan sehari-hari dengan memilih produk sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Pengkategorian ini didasarkan pada persentase jawaban responden yang benar dari sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi keuangan.

d. Indikator Literasi Keuangan

Menurut Chen dan Volpe untuk mengukur tingkat literasi keuangan individu bisa dilihat dari 4 aspek literasi keuangan berdasarkan dari penelitian terdahulu yaitu :¹⁴

1) Pengetahuan Keuangan Dasar Syariah (*General Personal Finance Knowledge*)

Pengetahuan dasar keuangan merupakan pemahaman yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi atau keluarga.¹⁵ Ketika seseorang dapat mengelola keuangan pribadinya maka mereka akan memahami pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi yang kemudian digunakan untuk mengelola dan membuat keputusan keuangan yang efektif dan efisien. Pada dasarnya pengetahuan keuangan dasar yang berbasis syariah adalah bentuk pengetahuan seseorang dalam mengelola keuangannya dengan memperhatikan prinsip syariah.

2) Tabungan dan Pinjaman Syariah (*Saving and Borrowing*)

Tabungan merupakan simpanan yang berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati,

¹⁴ Herdiati dan Utama, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. 2017.

¹⁵ Muhammad Arief, *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Membuka Rekening Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Islam Kota Malang)*, 2020.

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.¹⁶

Secara umum tabungan dapat diartikan sebagai pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan melainkan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek. Sedangkan pinjaman merupakan penyediaan uang dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam lembaga keuangan syariah, pinjaman disebut pembiayaan adalah kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan atau kekurangan dana dengan menggunakan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

3) Asuransi Syariah

Asuransi/pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa

¹⁶Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2009.

¹⁷Burhanuddin, S. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta :Graha Ilmu:2010)

yang tak tentu. Menurut Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, pengertian asuransi syariah (ta‘min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru‘ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁸

Asuransi syariah memiliki karakteristik antara lain: Pertama, akad yang dilakukan adalah akad at-takafuli atau saling menanggung. Kedua, selain tabungan peserta juga dibuatkan tabungan derma (tabaru‘). Ketiga, merealisasikan prinsip bagi hasil. Jadi, setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu sama lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut tabaru‘. Jadi dalam asuransi syariah tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum syariah, artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), disamping

¹⁸ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta :Graha Ilmu: 2010.

itu investasi dana harus pada objek yang halal-thoyyibah bukan barang haram.¹⁹

4) Investasi Syariah

Investasi merupakan suatu bentuk pengalokasian pendapatan yang dilakukan saat ini untuk memperoleh manfaat keuntungan (return) di kemudian hari yang bisa melebihi modal investasi yang dikeluarkan saat ini (Akmal & Saputra, Y, 2016). Tujuan dari investasi yaitu:

- a) Terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut.
 - b) Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan.
 - c) Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham
- 4) Turut memberikan andil terhadap pembangunan bangsa.²⁰

Dalam Islam, kegiatan bisnis dan investasi adalah hal yang sangat dianjurkan. Meski begitu, investasi dalam Islam tidak berarti setiap individu bebas melakukan tindakan untuk memperkaya diri atau menimbun kekayaan dengan cara tidak benar. Etika bisnis harus tetap dilandasi oleh norma dan moralitas yang berlaku dalam ekonomi Islam bersumber dari Al Qur'an dan Hadist. Jadi, dapat disimpulkan bahwa investasi syariah adalah keputusan yang diambil seseorang

¹⁹ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana: 2009.

²⁰ Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*. Bandung : Alfabeta. Kuncoro, M.(2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.

untuk mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk diambil manfaatnya dikemudian hari dengan menggunakan prinsip syariah.

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disingkat UMKM ialah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah serta perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. UMKM di Indonesia berkontribusi signifikan ketika krisis yang dialami pada periode 1998 sampai dengan 2000. UMKM di Indonesia telah mendapat perhatian dan pembinaan dari pemerintah dengan membuat portofolio kementerian yaitu Menteri Koperasi dan UMKM.²¹

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah:²²

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

²¹ Depkop (2022). www.depkop.go.id. Diakses pada 2022.

²² Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-isu Penting*. LP3ES. 2013.

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan pengertian UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

UMKM adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik

warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp.10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.²³

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa UMKM adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu.

a. Kriteria dan Klasifikasi UMKM

Agar dapat membedakan UMKM diperlukan kriteria dan klasifikasi tertentu dalam menggolongkan UMKM. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1) Kriteria Usaha Mikro

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

²³Aufar, A, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM (Survei Pada Perusahaan Rekanan PT. PLN (Persero) di Kota Bandung)*, 2014.

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
atau

- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

b. Peran UMKM

Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman-pengalaman di negara-negara tentang peranan dan sumbangsih UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memainkan peran-peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di 20 Negara-negara maju. Di Negara-negara maju, UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar.

Di Negara-negara sedang berkembang, khususnya Asia, Afrika, dan Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Serta pembangunan ekonomi pedesaan menambahkan, dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Ekspor Non-Migas, khususnya produk-produk manufaktur, dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM di Negara-negara sedang

berkembang relative rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dengan UMKM di negara-negara maju.²⁴

c. Jenis dan Bentuk Usaha UKM

Jenis dan bentuk dari Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak selalu sama di setiap negara, pada umumnya selalu bervariasi tergantung pada konsep yang digunakan negara tersebut. Dalam setiap definisi sedikitnya memiliki dua aspek yang sama, yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam gugusan/kelompok perusahaan tersebut misalnya menurut pembagiannya:²⁵

Table 2.1

Kriteria Dan Usaha Ditinjau Dari Jumlah Pekerja

Jenis Usaha	Skala Usaha	Jumlah Pekerja
Usaha Kecil	Kecil I – Kecil	1 - 9 Pekerja
	Kecil II – Kecil	10 – 19 Pekerja
Usaha Menengah	Besar –Kecil	100 – 199 Pekerja
	Kecil – Menengah	200 – 499 Pekerja
	Menengah-Menengah	500 -999 Pekerja

²⁴ Tambunan, T. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-isu Penting*. LP3ES. 2013

²⁵ Partomo, Sartika dan Soedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Ghalia Indonesia. 2002.

	Besar – Menengah	1000 – 1999 Pekerja
Usaha Besar	Besar – Menengah	>2000

B. Penelitian Terdahulu

Pertama dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Mia Nurhasanah yang berjudul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Sangkanayu Mrebet Kabupaten Purbalingga” ia menggunakan empat aspek sebagaimana dilakukan oleh Chen dan Volpe, pertama pengetahuan dasar keuangan syariah dengan nilai rata-rata yang diperoleh dari 93 responden sejumlah 61, 28%. Kedua aspek tabungan dan pinjaman syariah dengan nilai rata-rata yang diperoleh 51, 60%. Ketiga aspek asuransi syariah dengan nilai yang diperoleh sejumlah 55, 69% dan yang keempat aspek investasi syariah dengan nilai sejumlah 58, 27%. Dari keempat aspek tersebut aspek tabungan dan pinjaman syariah yang paling rendah yaitu 51,60% dan aspek pengetahuan keuangan dasar syariah yang paling tinggi yaitu 61,28%.²⁶

Kedua, jurnal Ulfatun, Udhama, & Dewi Volume XI, Nomor 2, Agustus 2016 yang berjudul ”Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014”. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik proporsional

²⁶ Mia Nurhasanah, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Sangkanayu Mrebet Kabupaten Purbalingga Purwokerto*, 2021.

random sampling, jadi jumlah sampel yang dihasilkan yaitu 286 mahasiswa. Didalam penelitian ini menggunakan variabel literasi keuangan dengan indikator yang sama dengan peneliti yaitu pengetahuan dasar keuangan pribadi, tabungan dan simpanan, asuransi, dan investasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi UNY tahun angkatan 2012-2014 sebesar 57%. Jika persentase tersebut diinterpretasikan kedalam kriteria tingkatan literasi keuangan menurut Chen dan Volpe maka 57% berada dalam kategori rendah.²⁷

Ketiga, jurnal Herdianti & Utama tahun 2017 yang berjudul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Study Kasus Pada Mahasiswa Non Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”. Penelitian ini menggunakan data primer dengan pengambilan sampel sebanyak 100 mahasiswa/mahasiswi. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu minat mahasiswa menjadi nasabah pada LKS sedangkan variabel independen yaitu pengetahuan keuangan syariah, tabungan syariah, investasi syariah, asuransi syariah, pengetahuan LKS, pengetahuan produk LKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa non ekonomi pada kategori sedang dengan persentase sebesar 68,7%.²⁸

²⁷ Ulfatun, Udhma & Dewi, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012- 2014*. PELITA, Volume XI, Nomor 2, Agustus 2016.

Table 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mia Nurhasanah	Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Sangkanayu Mrebet Kabupaten Purbalingga	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mia Nurhasanah yaitu menggunakan indikator yang sama	Objek penelitian Mia kepada masyarakat sedangkan di dalam penelitian ini objeknya adalah para pelaku usaha
2.	Ulfatun, Adhima dan Dewi	Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Negeri	Persamaanya yaitu sama-sama menggunakan variabel literasi keuangan dan	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan jumlah sampel yang berbeda.

²⁸ Herdiati dan Utama, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal , 5. 2017.

		Yogyakarta Tahun ANgkatan 2012-2014	metode statistic deskriptif.	
3.	Herdianti dan Utama	Analisis tingkat keuangan syariah mahasiswa serta pengaruhnya terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah pada lembaga keuangan syariah (studi kasus mahasiswa non ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta	Persamaannya terletak pada sub variabel literasi keuangan.	Perbedaannya terletak pada variabel minat dan objek penelitian.


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian.²⁹ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan syariah para pelaku usaha di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya. Untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah peneliti menggunakan indikator dari penelitian terdahulu menurut Chen dan Volpe yang dapat menjadi tolak ukur literasi keuangan syariah. Indikator tersebut yaitu:

1. Pengetahuan tentang literasi keuangan syariah pribadi secara umum,
2. Tabungan dan simpanan syariah
3. Asuransi syariah
4. Investasi syariah.

Kemudian untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah para pelaku usaha di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya peneliti melihat dari tingkat literasi keuangan berdasarkan Chen dan Volpe yang menggolongkan tingkat literasi keuangan kedalam tiga kategori yaitu : tinggi, sedang, dan rendah. Untuk mengetahui para pelaku usaha pasar Cikurubuk tergolong kedalam kategori yang disebutkan diatas, maka dilihat dari hasil jawaban kuesioner yang berhasil dijawab oleh masyarakat berdasarkan kategori persentase dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:

²⁹ Usman dan Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2009.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

